



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Juli 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 34/A);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.047.609.617.966,00 bertambah sebesar Rp93.722.953.149,00 sehingga menjadi Rp1.141.332.571.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp869.686.791.131,00
b. Bertambah	<u>Rp2.287.511.407,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp871.974.302.538,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.042.609.617.966,00
b. Bertambah	<u>Rp93.722.953.149,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.136.332.571.115,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp177.922.826.835,00
2) Bertambah	<u>Rp91.435.441.742,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp269.358.268.577,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp5.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp264.358.268.577,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp202.826.397.207,00
2) Bertambah	<u>Rp3.341.289.736,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp206.167.686.943,00

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp646.814.493.974,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp621.130.884,00</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp647.435.624.858,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp20.045.899.950,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(1.674.909.213,00)</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp18.370.990.737,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp48.604.500.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp1.429.500.000,00</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp50.034.000.000,00

b. Retribusi daerah;

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp10.160.971.925,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp211.609.075,00</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp10.372.581.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp4.815.282.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp104.224.000,00</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

Rp4.919.506.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp139.245.643.282,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.595.956.661,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp140.841.599.943,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp580.062.799.974,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp4.097.080.877,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp584.159.880.851,00

b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp66.751.694.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp(3.475.949.993,00)</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp63.275.744.007,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp20.045.899.950,00	
2) Berkurang	<u>Rp(1.674.909.213,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp18.370.990.737,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp823.346.381.961,00	
2) Bertambah	<u>Rp82.390.925.182,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp905.737.307.143,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp218.263.236.005,00	
2) Bertambah	<u>Rp4.584.669.227,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp222.847.905.232,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp1.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp6.747.358.740,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp7.747.358.740,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp356.441.867.789,00

2) Bertambah Rp23.183.789.804,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp379.625.657.593,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp418.469.944.785,00

2) Bertambah Rp72.059.021.017,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp490.528.965.802,00

c. Belanja bunga

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00

e. Belanja hibah

1) Semula Rp16.481.656.800,00

2) Bertambah Rp6.179.057.768,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp22.660.714.568,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp31.952.912.587,00

2) Bertambah Rp(19.030.943.407,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp12.921.969.180,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp200.000.000,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp200.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp40.166.001.627,00

2) Bertambah Rp8.569.227.768,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp48.735.229.395,00

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp99.851.798.047,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(2.287.627.825,00)</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
- Rp97.564.170.222,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp73.533.157.733,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(1.313.672.514,00)</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
- Rp72.219.485.219,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp4.312.278.598,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(383.258.202,00)</u> |
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan
- Rp3.929.020.396,00
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Semula | Rp200.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan
- Rp200.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp6.747.358.740,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
- Rp7.747.358.740,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
- Rp0,00
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- Rp0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp177.922.826.835,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp91.435.441.742,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp269.358.268.577,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|--------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp177.872.826.835,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp91.435.441.742,00</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp269.308.268.577,00
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp50.000.000,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **16 September 2021**

WALIKOTA MOJOKERTO,



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **16 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


GAGUS TRI PRASETYO, ATD., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 46/A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
163-6/2021